

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR 2/TI.02.00/K.GO-01/04/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo dibutuhkan pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Boalemo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
- 9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.419804/2022 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026**

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim KIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Tim KIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: **SP DIPA-115.01.2.419804/2026 tanggal 01 Desember 2025.**
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boalemo
pada tanggal 13 April 2026
KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

- TembusanYth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan);
 - 2. Arsip.

Lampiran I Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum KabuptenBoalemo Tahun 2026

Nomor : 2/TI.02.00/K.GO-01/04/2026

Tanggal : 13 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RONALD CHRISTOFEEL RAMPI,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo	Pembina
2	ALDIYANTO AHMAD, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo	Tim Pertimbangan
3	YESMAR PANIGORO, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo	Tim Pertimbangan
4	YUSUF HAMZAH, S.H, M.H	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	SUMARNI UTIARAHMAN,S.Sos	Kasubag Pengawas Pemilu & Humas	PPID
6	ZIA ULHAQ A. BADU,S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi
7	NOLANTI SABI,S.IP	Staf	Petugas Layanan Informasi
8	MOH. REZA F.SOFYAN,S.Kom	Staf	Petugas Layanan Informasi
9	RISAL BOBIHU,S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi
10	ALFIDIN H. MANTALI	Staf	Petugas Layanan Informasi

KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

Lampiran II Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Boalemo Tahun 2026
Nomor : 2/TI.02.00/K.GO-01/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

URAIAN TUGAS
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026

No	Tim KIP	Tugas
	Pembina	a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
	Tim Pertimbangan	a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; d. penyusunan Daftar Informasi Publik; e. penyusunan Laporan Layanan; dan f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
	Atasan PPID	a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
	PPID	a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

		kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
	Petugas Layanan Informasi	a. melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID; b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

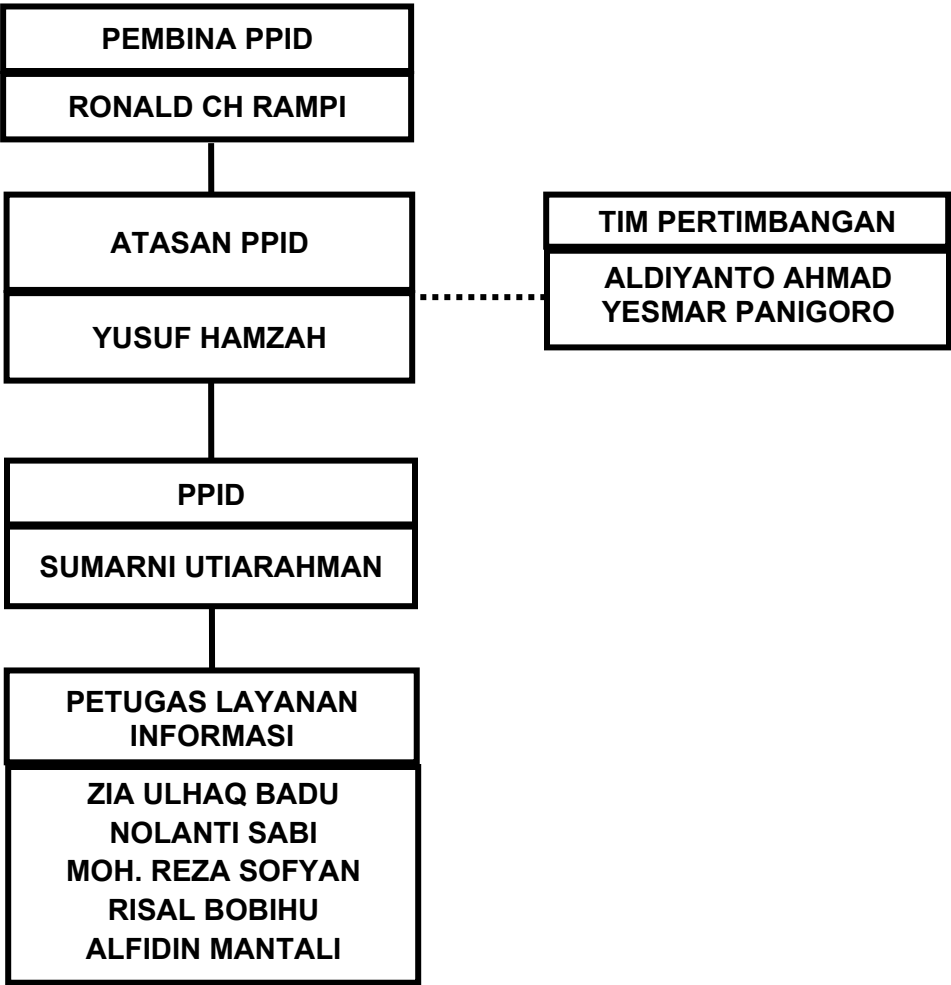
KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

Lampiran III Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2026
Nomor : 2/TI.02.00/K.GO-01/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026



KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI